



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (2), 2025: 163-177
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Pernikahan Adat Di Desa Lumban Dolok Persepektif Hukum Islam

Muniroh Ainun Basaroh

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: munirohainunbasaroh@gmail.com

**corresponding author*

Muhammad Daswar

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: mhddaswar@gmail.com

Abstract

This study analyzes the perceptions of the people of Lumban Dolok Village regarding marriage from the perspective of customary law. The village's strong customary system influences the procedures, norms, and values of marriage, including aspects of mutual cooperation, family consensus, and respect for ancestors. The findings indicate that customary law plays a central role in all stages of marriage, although modernization and religion have influenced shifts in perceptions among the younger generation. This study provides insights into the relationship between customary traditions and social practices, as well as efforts to harmonize customary law and Islamic principles in the context of marriage.

Keywords: *Wedding; Islamic Law; Customary Law; Lumban Dolok Village*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat Desa Lumban Dolok terhadap pernikahan berdasarkan tinjauan hukum adat. Desa ini memiliki sistem adat yang kuat yang memengaruhi prosedur, norma, dan nilai pernikahan, termasuk aspek gotong royong, kesepakatan keluarga, serta penghormatan terhadap leluhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran sentral dalam setiap tahap pernikahan,

meskipun modernisasi dan agama memengaruhi perubahan persepsi pada generasi muda. Studi ini memberikan wawasan tentang hubungan antara tradisi adat dan praktik sosial, serta upaya harmonisasi adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan; Hukum Islam; Hukum Adat; Desa Lumban Dolok

Pendahuluan

Adat istiadat adalah tatanan dan praktik yang memiliki landasan ideologis yang sama dengan yang ada dalam suatu masyarakat. Adat adalah adat istiadat yang dikembangkan dan dibentuk oleh suatu komunitas atau suatu daerah, yang dianggap berharga, dan didukung dan dihormati oleh masyarakat. Adat adalah adat istiadat yang dikembangkan di suatu komunitas atau daerah tertentu, yang dianggap berharga, dan dihormati. Kebiasaan yang mendarah daging adalah sumber karakter dan kepribadian. Adat, atau adat dalam arti paling sederhana, adalah sesuatu yang telah dipraktikkan sejak lama dan merupakan bagian dari kehidupan kelompok orang yang sama. Hal terpenting dalam adat istiadat adalah adanya informasi, baik tertulis maupun lisan, yang diturunkan dari generasi ke generasi, karena jika tidak, ada risiko kehilangan adat istiadat (Buhori, 2017; Safitri et al., 2022).

Umur Pernikahan usia muda di desa Lumban Dolok ini cukup banyak atau sebagian remaja di Lumban Dolok. Pernikahan usia muda yang saat ini sedang menjadi fenomena, merupakan salah satu siklus fenomena yang terjadi di pedesaan sering kali di bawah pengaruh rendahnya tingkat kesadaran dan budaya, namun juga terjadi di daerah perkotaan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh model era dunia yang mereka tonton. Fenomena gadis belia yang sebagian besar tidak terlihat di permukaan ini, cukup banyak terjadi di negara-negara berkembang pada abad ke-21 ini. Menurut data Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), satu dari dua anak perempuan tertua di negara

berkembang berusia 15 tahun. Jika tidak ada perubahan pada tradisi ini, diperkirakan pada tahun 2020, akan ada 14,2 juta gadis belia yang akan menjadi pengantin setiap tahunnya. Berbagai alasan, mulai dari kemiskinan hingga praktik keagamaan tradisional, menyebabkan hal ini terjadi (Nasution, 2023; Pulungan, 2021).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Pernikahan dini biasanya dikaitkan dengan masalah fisiologis, psikologis, dan sosio-ekonomi di kemudian hari. menimbulkan masalah pada tingkat fisiologis, psikologis, dan sosioekonomi. Faktornya itu Kurangnya pendidikan, ekonomi, kemauan sendiri, media, dan pernikahan adalah variabel yang mempengaruhi pernikahan dini variabel dalam pernikahan dini, seperti kemauan sendiri, media, dan marriage by accident (MBA). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang seks. Dibandingkan dengan remaja laki-laki, dampak pernikahan dini lebih terlihat pada remaja perempuan. Kasus perceraian di antara pasangan muda meningkat. Karena kondisi psikologis mereka yang sering kali belum matang, pasangan muda terus berjuang untuk menyelesaikan masalah.

Dalam masyarakat adat Mandailing di Desa Lumban Dolok, tindakan ini sering terjadi saat pasangan menghadapi penolakan dari keluarga, sehingga memilih untuk menikah diam-diam. Meski dianggap melanggar norma adat, kawin lari juga mencerminkan perjuangan cinta di tengah tekanan sosial. Dalam tradisi kawin lari di Desa Lumban Dolok, acara resepsi pernikahan biasanya tidak dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena sang perempuan telah berada di rumah pihak laki-laki setelah kawin lari terjadi. Sebagai gantinya, resepsi pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik dengan keluarga perempuan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki atas keputusan bersama tersebut. Acara resepsi tetap mengikuti adat istiadat setempat, meskipun nuansanya lebih sederhana dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan secara tradisional.

Dua jenis perkawinan lari yang diizinkan oleh hukum Indonesia disebut sebagai "kawin lari bersama". Pertama, perkawinan lari bersama terjadi ketika pasangan yang akan menikah melakukan

lari bersama, tanpa melakukan peminangan atau pertunangan formal. Tujuan dari perkawinan lari bersama ini adalah untuk menghindari kewajiban yang terkait dengan perkawinan, seperti pelamar atau pertunangan, atau untuk menghindari kewajiban yang terkait dengan perkawinan.

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi tanpa peminangan formal atau pertunangan. Hal ini umum dalam tata tertib matrilineal, yang berarti menghindari berbagai macam kewajiban yang disebabkan oleh kawin lari lebih dari campur tangan dan resistensi dari orang tua dan keluarga. Perkawinan kawin lari dilakukan tanpa izin orang tua dan juga bisa berarti sama-sama lari atau si lelaki membawa lari gadis untuk dinikahi. Perkawinan ini terjadi karena keinginan bersama setelah berunding secara rahasia dan mengatur waktu untuk pergi ke rumah penghulu adat, biasanya imam atau kadhi, untuk meminta perlindungan sebelum dinikahkan (Wahyuni, 2019).

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Lumban Dolok, meskipun ada perkawinan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan kawin lari. Kawin lari merupakan praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Kawin lari sering terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya yang terjadi di lumban dolok ini itu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, perempuan telah hamil di luar nikah, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari di lumban dolok ini

itu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, perempuan telah hamil di luar nikah, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan faktor budaya atau tradisi adat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara adat istiadat dan pelaksanaan pernikahan di Desa Lumban Dolok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi adat, modernisasi, dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial budaya di desa tersebut dan menawarkan solusi untuk harmonisasi adat dengan hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang dipilih karena kuatnya tradisi adat Mandailing dalam praktik pernikahan, meskipun mulai terpengaruh oleh modernisasi dan agama. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat (Hatobangon), tokoh agama, dan masyarakat setempat yang dianggap relevan, seperti Ustadz Muammar yang memberikan pandangan agama Islam terkait pernikahan dan Baroar Saleh Nasution sebagai Hatobangon yang menjelaskan adat istiadat Mandailing di Desa Lumban Dolok. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak di Desa Lumban Dolok, termasuk Ustadz, tokoh adat (Hatobangon Adat), serta tokoh masyarakat lainnya yang dianggap relevan dan kompeten dalam memberikan informasi terkait topik penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data dari hasil wawancara sekaligus memvalidasi informasi yang diperoleh di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Adat di Desa Lumban Dolok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitiannya di desa Lumban Dolok ini masih kental adat pernikahannya. Hasil

wawancara di desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ini juga masih banyak masyarakat yang menikah di usia dini, karena masyarakat Lumban Dolok ini menganggap bahwa remaja yang sudah tidak lanjut sekolah lagi lebih baik menikah daripada berdiam diri di rumah saja, dan sebagian masyarakat Lumban Dolok ini masih ada yang menganggap bahwa perempuan bersekolah tinggi juga ujung-ujungnya di dapur dan di sawah. Dan apabila ketika ada anaknya di lamar untuk menikah orang tuanya menyetujuinya.

Menurut Ustadz Muammar, salah satu tokoh agama di Desa Lumban Dolok, menyatakan bahwa Di Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, jika kita memang ada niat untuk melaksanakan sunnah rasul atau yang disebut sebagai pernikahan.

Berdasarkan pada hadist nabi

Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umatumat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali1 . (HR Ibnu Majah).

Pelaksanaan akad nikah umumnya dilakukan di rumah mempelai perempuan, bukan di kantor KUA. Tradisi ini dipilih karena melibatkan kehadiran keluarga besar dari kedua belah pihak yang ingin menyaksikan momen sakral tersebut. Jika akad nikah dilakukan di kantor KUA, ruangnya sering kali terbatas, sehingga tidak memungkinkan banyak orang untuk hadir. Sebaliknya, ketika akad nikah diadakan di rumah mempelai perempuan, pihak KUA biasanya mengirimkan perwakilan, bukan kepala KUA langsung, untuk memimpin prosesi. Berdasarkan hadis nabi tentang walimah atau perwakilan Menurut keterangan Hadist yang diutarakan oleh Anas bin Malik, "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf," merupakan dasar dari pernyataan bahwa walimah adalah sunah. "Apa ini?" Lalu beliau bersabda. Aku berkata begini: Wahai

Rasulullah, saya telah menikah secara tidak sadar dengan seorang wanita dengan menciumnya dengan satu biji emas. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Menurut Muslim, Muttafaq Alaihdan lafadznya. Menurut Hadist di atas, ada salah satu sahabat Rosulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf yang setelah melaksanakan akad nikah tidak ikut serta dalam walimah. Rasulullah kemudian melihat hal ini dan memerintahkan agar hanya para pencari kambing saja yang melakukan walimah. Karena tidak ada patokan, maka dengan dasar keterangan tersebut di atas merayakan walimah hukumnya sunah.

Setelah akad nikah selesai, perwakilan KUA melanjutkan tugasnya ke lokasi lain sesuai jadwal. Kebiasaan melangsungkan akad nikah di rumah ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lumban Dolok, mengingat pentingnya kehadiran keluarga besar dalam menyaksikan momen bahagia pasangan pengantin. Tradisi ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap keluarga dalam pelaksanaan pernikahan.

Resepsi pernikahan di Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, masih banyak yang mempertahankan tradisi adat, meskipun unsur modern mulai terlihat dalam beberapa pelaksanaannya. Biasanya, setelah akad nikah selesai, resepsi diadakan sekitar satu minggu hingga sepuluh hari kemudian. Hal ini dilakukan untuk menghormati aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sekaligus tetap mematuhi nilai-nilai agama. Dalam acara resepsi, umumnya terdapat tausiyah tentang pernikahan yang bertujuan memberikan nasihat dan doa kepada pasangan pengantin. Selain itu, acara hiburan yang diselenggarakan juga cenderung bernuansa Islami, seperti musik religi atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian besar masyarakat Lumban Dolok merasa penting untuk menjaga tradisi ini karena nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Namun, ada pula yang menilai bahwa hiburan dalam acara resepsi kurang menarik sehingga memunculkan perbedaan pendapat mengenai penyesuaian antara tradisi dan perkembangan zaman. Terlepas dari itu, resepsi pernikahan di Lumban Dolok tetap menjadi momen kebahagiaan yang mempererat hubungan keluarga dan masyarakat.

Resepsi pernikahan di Lumban Dolok memiliki rangkaian acara yang kaya akan nilai agama dan budaya. Biasanya, acara dimulai setelah salat Magrib hingga pukul 10 malam, diawali dengan prosesi khataman Al-Qur'an untuk mempelai perempuan. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara marsanji sebagai bagian dari tradisi yang sakral. Keesokan paginya, acara khataman Al-Qur'an kembali dilaksanakan, kali ini untuk mempelai laki-laki, disertai dengan prosesi pemberian nama adat kepada mempelai pria. Hal ini menjadi simbol penting dalam adat setempat, menandakan diterimanya mempelai pria dalam keluarga besar istrinya. Gordang Sembilan, alat musik tradisional Mandailing yang melambangkan kebesaran dan kehormatan, kadang-kadang turut dihadirkan dalam acara pernikahan. Namun, penggunaannya bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga mempelai, karena membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, gordang sembilan jarang digunakan dalam resepsi pernikahan di Lumban Dolok.

Menjelang siang, sekitar pukul 11, acara tausiyah atau ceramah keagamaan digelar. Dalam tausiyah ini, kedua mempelai diberikan nasihat dan doa untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rangkaian acara yang penuh makna ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi pasangan pengantin tetapi juga mempererat hubungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Pernikahan Adat di Desa Lumban Dolok Perspektif Hukum Islam

Tradisi patu aekkon boru yang dulu dilakukan di Desa Lumban Dolok kini telah ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai bagian dari adat istiadat, tradisi ini dulunya dianggap penting dalam kehidupan sosial. Namun, seiring waktu, banyak masyarakat merasa bahwa praktik patu aekkon boru tidak lagi relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Semua prosesi adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandailing diupayakan tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan (negara) serta hukum syariat Islam. Karena masyarakat Mandailing

sangat menjunjung tinggi agama. Nilai adat atau kebiasaan tersebut bisa menjadi sesuatu yang diyakini sebagai hukum sesuai kaidah fiqh al-adatu muhakkamah (kebiasaan bisa menjadi hukum).

Seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

Artinya: *"Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.* (HR. Ibnu Majah).

Perbedaan Tata Cara Pernikahan Kawin Lari dan Pernikahan yang Sah di Desa Lumban Dolok, pernikahan pada umumnya dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Acara biasanya dilangsungkan di rumah mempelai perempuan, sesuai dengan adat setempat. Namun, jika pernikahan dilakukan tanpa restu atau persetujuan dari kedua orang tua, terutama pihak perempuan, maka terjadi kondisi yang disebut kawin lari. Dalam situasi ini, apabila perempuan telah dibawa ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan keluarganya, maka akad nikah dilaksanakan di rumah laki-laki, bukan di rumah perempuan seperti biasanya. Pada pernikahan semacam ini, wali hakim dari pihak perempuan tetap hadir untuk memenuhi syarat sah pernikahan dalam Islam. Meski demikian, pernikahan semacam ini sering disayangkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tradisi adat yang mengutamakan pelaksanaan di rumah mempelai perempuan.

Berdasarkan hadist Nabi SAW :

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi*

Kawin lari merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sering terjadi di Desa Lumban Dolok, terutama dalam masyarakat adat Mandailing. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan agama setempat, praktik ini umumnya dilakukan ketika pasangan menghadapi penolakan dari keluarga, tidak mampu memenuhi biaya pernikahan tradisional yang tinggi, atau terdapat kehamilan di luar nikah. Dalam tradisi ini, pasangan menikah tanpa persetujuan keluarga perempuan, dan resepsi biasanya dilangsungkan di rumah mempelai laki-laki. Hal ini berbeda dengan adat yang mengharuskan resepsi diadakan di rumah mempelai perempuan sebagai simbol penghormatan.

Meskipun kawin lari dianggap melanggar norma adat, banyak masyarakat yang tetap melakukannya dengan alasan pragmatis.

Namun, dari sisi hukum dan agama, kawin lari sering menimbulkan masalah, terutama jika tidak memenuhi syarat sah pernikahan dalam Islam, seperti adanya wali dan saksi yang sah. Selain itu, pernikahan ini kerap menjadi awal ketegangan dalam hubungan keluarga besar, yang dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga pasangan tersebut.

Dan berdasarkan yang di wawancara menurut Bapak Baroar Saleh Nasution, salah satu tokoh *Hatobangon* di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, tradisi adat di desa tersebut masih dijalankan meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Beliau menyatakan bahwa adat *Patuaekkon* masih dipraktikkan sesuai dengan pandangan para *Hatobangon* atau tetua adat. Namun, penerapannya tidak lagi diwajibkan sepenuhnya.

Dalam konteks pernikahan, apabila salah satu mempelai berasal dari luar kampung, maka mempelai pria harus mencari rumah persinggahan yang disebut dengan istilah *Topot Kahanggi*. Tradisi ini tetap dilaksanakan untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat Mandailing, meskipun tidak semua keluarga menjadikannya sebagai kewajiban.

Dan di Desa Lumban Dolok ini juga pernah terjadi pernikahan tanpa persetujuan orang tua dari kedua belah pihak atau orang tua dari si perempuan ini tidak setuju. Apabila kedua orang tua dari mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka secara adat di masyarakat Lumban Dolok harus dilakukan upaya penyelesaian agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Dalam tradisi masyarakat ini, jika terjadi ketidaksepakatan, salah satu pihak, baik dari keluarga mempelai pria maupun wanita, diwajibkan untuk menunjukkan itikad baik. Hal ini dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga yang tidak setuju, meminta maaf, dan mengadakan dialog untuk mencari solusi. Selain itu, mereka juga perlu meminta saran tentang bagaimana pernikahan dapat dilanjutkan sesuai dengan adat yang berlaku.

Di masyarakat Lumban Dolok, terdapat kasus pernikahan yang gagal karena perbedaan pandangan mengenai mahar atau sinamot. Dalam adat Mandailing, termasuk di Lumban Dolok, mahar tidak

hanya dipandang sebagai aspek material, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Ketidaksepakatan terkait nilai mahar sering kali menjadi kendala yang membutuhkan mediasi adat. Melalui dialog dan penyelesaian yang sesuai dengan tradisi, diharapkan kesepakatan dapat tercapai demi menjaga keharmonisan dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lumban Dolok.

Keabsahan perkawinan dalam Hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Syarat dan rukun ini tidak boleh diabaikan karena keduanya menjadi dasar sah atau tidaknya sebuah pernikahan menurut hukum. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Rukun dan syarat memiliki perbedaan. Rukun adalah elemen yang menjadi bagian hakikat pernikahan dan bersifat mendasar, sedangkan syarat adalah hal di luar rukun yang mendukung keabsahan, meskipun bukan bagian dari hakikatnya. Terdapat lima rukun perkawinan, masing-masing dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

a. Calon Suami, syarat – syaratnya

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Identitasnya jelas.
- 4) Memberikan persetujuan.
- 5) Tidak memiliki halangan pernikahan.

b. Calon Istri:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Identitasnya jelas.
- 4) Memberikan persetujuan.
- 5) Tidak memiliki halangan pernikahan.

c. Wali Nikah:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Memiliki hak perwalian.
4. Tidak ada halangan terhadap hak 5.perwaliannya.

d. Saksi Nikah:

- 1.Minimal dua orang laki-laki.
 - 2.Hadir dalam akad nikah.
 - 3.Memahami maksud akad.
 - 4.Beragama Islam.
 - 5.Dewasa.
- e. Ijab Kabul:
- 1.Adanya pernyataan menikahkan dari wali.
 - 2.Pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3.Menggunakan kata-kata yang bermakna nikah.
 - 4.Ijab dan kabul berlangsung secara bersambungan.
 - 5.Maksud ijab dan kabul jelas.
 - 6.Pihak terkait tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 7.Dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu kedua mempelai (atau wakilnya), wali, dan dua saksi.
- Pemenuhan rukun dan syarat ini menjadi kunci sahnya sebuah pernikahan menurut hukum Islam.

Jika dikaitkandengan pernikahan masyarakat Lumban Dolok tanpa persetujuan orang dalam hukum Islam dalam menyikapi perkawinan tanpa persetujuan orang tua, masalah mursalah mempertimbangkan konteks sosial yang berubah dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat modern. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap norma-norma perkawinan yang mungkin tidak lagi sesuai dengan realitas sosial saat ini. Selain itu, Masalah mursalah juga melihat dampak sosial dan psikologis dari perkawinan yang tidak direstui, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi keluarga yang terlibat. Sementara mempertimbangkan kemaslahatan individu, masalah mursalah tetap menegaskan perlunya memelihara nilai-nilai agama dan moralitas dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk penghargaan terhadap otoritas wali dalam situasi yang memungkinkan.

Adat atau 'urf dalam persyaratanpersyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan di dalam hukum Islam kita kenal dengan Qo>'idah Kulliyah Fiqhiyyah yang berbunyi *العادة محكمة* yang artinya "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum". Segala sesuatu yang menjadi

pertimbangan masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketenteraman hidup dan kasih sayang. Dari pengetahuan 4 (empat) madzhab (baca: Safi'i, Maliki, Hambali) di atas setidaknya nikah itu memiliki 2 (dua) hal yakni kepemilikan dan seks.

Adapun fikih Indonseia memasukkan kata mitssaqan ghalidzan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, meminjam argumentasi Alaudin Koto yang menyatakan bahwasanya fikih Indonesia dalam konteks perkembangan, setidaknya memiliki watak dalam menentukan hukum Islam yakni takamul (lengkap) wasathiyyah (pertengahan) dan harakah (dinamis)(Ritonga & Dongoran, 2024; Sabrun Edi, Raja Ritonga, 2022).

Dalam penjelasan tokoh agama dan tokoh adat, bahwa hiburan yang dengan menggunakan hiburan keyboard dapat menimbulkan kelalaian. Selain itu, biduan yang menyanyikan lagu-lagu menggunakan pakaian yang tidak Islami dan tidak sopan. Tentu hal ini menjadi tidak baik sebagai tontonan dalam acara perkawinan yang identik dengan ibadah atau keagamaan. Kemudian diperlihatkan kepada keluarga yang menonton, serta masih banyak mudharat lainnya yang didapat.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, selesai menceritakan golongan orang-orang yang berbahagia pada ayat sebelumnya (yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk) dari firman Allah dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-qur'an, kemudian Allah Swt melanjutkan dengan ayat 6: Ini tentang orang-orang yang sengsara, mereka berpaling dari mendengarkan Alqur'an dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud adalah salah-satu sahabat Nabi yang senior berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa musik, seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi adat Mandailing sangat memengaruhi pelaksanaan pernikahan di Desa Lumban Dolok, terutama dalam aspek prosedur, nilai, dan norma pernikahan. Meskipun modernisasi dan agama mulai mengubah pandangan masyarakat, adat tetap menjadi pedoman utama dalam proses tersebut. Isu pernikahan dini dan kawin lari masih sering terjadi, terutama akibat faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya persetujuan orang tua. Praktik kawin lari menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan adat dengan kebutuhan praktis pasangan, yang sering kali menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam untuk mewujudkan pernikahan yang tidak hanya sah secara agama dan adat, tetapi juga mampu mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Buhori, B. (2017). ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam). In *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 13, Issue 2, p. 229).
<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>
- Nasution, R. K. (2023). Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing. *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, 2(1), 25–31. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/malay/article/view/1954>
- Pulungan, S. H. (2021). *Tradisi Pernikahan Dan Persepsi Diri Masyarakat Mandailing Natal*. digilib.uin-suka.ac.id. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47119>
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu.

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1), 198–212.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/44256>
- Sabrun Edi, Raja Ritonga, I. D. (2022). CUSTOMARY DIVORCE PRACTICES IN THE PANYABUNGAN SOCIETY : A REVIEW OF ISLAMIC LAW. *Islamic Circle*, 3(1), 90–102.
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214–230.
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Wahyuni, R. (2019). Pola Komunikasi Dalihan Na Tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. *At-Balagh*, 3(2), 145–165.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/article/view/7962>